



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**  
NOMOR : W15.U2/31./SK/I/2019

**TENTANG**  
**PENUNJUKKAN PETUGAS DAN PENANGGUNGJAWAB**  
**DAFTAR HADIR DAN DAFTAR PULANG**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan absensi/kehadiran pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan dipandang perlu menunjuk Petugas Absensi pegawai;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada di bawahnya;
  4. Bahwa petugas yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai petugas absensi pegawai Pengadilan Negeri Kandangan.

- MENGINGAT** :
- a. Undang-undang Dasar republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 f;
  - b. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang perubahan Undang-undang Nomor 04 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Republik Indonesia;
  - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  - d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 02 tahun 1986 tentang peradilan umum;
  - e. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
  - f. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
  - g. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik;
  - h. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pelayanan informasi di Pengadilan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk namanya yang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengelola absensi pegawai Pengadilan Negeri Kandangan;



KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada Tanggal : 30 Januari 2019  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



**DIAN ERDIANTO, SH. MH.**  
NIP. 197205251999031003



Daftar Lampiran Surat Keputusan  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan  
Nomor : W15.U2/31./SK/I/2019  
Tanggal : 30 Januari 2019

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
1.	RAFIQAH, ST.	197901202006042002	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana/Penanggungjawab
2.	AYU PRATIWI SUTOPO, SE.	-	-	Tenaga Kontrak / Petugas

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada Tanggal : 30 Januari 2019  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan



**DIAN ERDIANTO, SH. MH.**  
NIP. 197205251999031003